



**KEPALA DESA LEMPANG
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMPANG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KEPALA DESA LEMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Pengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lempang tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/ Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas;

- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana ; dan
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lempang dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Sikapa

Pada Tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru di Barru;
2. Camat Tanete Riaja di Ralla;
3. Badan Permusyawaratan Desa Desa Lempang di tempat;

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Lempang

Nomor : 25. Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus Desa
Siaga Tuberkulosis

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Tim Pengarah	: Kepala Desa Lempang : Ketua BPD Desa Lempang : Ketua TP-PKK Desa Lempang
Pengawas	: Bidan Desa Lempang : Ketua Lembaga Kader : Babinkantibmas Desa Lempang : Babinsa Desa Lempang : Sekretaris Desa Lempang
Ketua	: Herianti (Kasi Pelayanan)
Wakil Ketua	: Sri Wahyuni (Kasi Pemerintahan)
Sekretaris	: Munawarah
Anggota	: 1. Abd. Malik 2. Muslimin 3. Ridhallah 4. Ismail 5. Musyawarah 6. Nurul Fitrah 7. Musyawarah 8. Ishak 9. Herianto 10. Kaharuddin 11. Nurianti 12. Mun'amah 13. Indah Sari 14. Musfirah

- 15. Susilawati
- 16. Rismawati
- 17. Hasnaeni

